



DEWAN EKSEKUTIF

SURAT EDARAN

TENTANG

PROSEDUR PENANGANAN KEMIRIPAN DOKUMEN YANG DITEMUKAN

ASESOR KETIKA PROSES AKREDITASI

NOMOR:

313/DE/A.5/KS.6/IV/2023

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Peraturan LAMEMBA Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penanganan Kemiripan Dokumen Akreditasi dan adanya Asesor yang menemukan indikasi kuat dokumen akreditasi program studi tertentu memuat isi atau tulisan yang mirip dengan dokumen lainnya karena adanya tulisan hasil plagiasi, salin-rekat (*copy-paste*), melampirkan dokumen yang bukan milik sendiri, ataupun bentuk kemiripan lainnya, maka disampaikan penanganan kemiripan dokumen akreditasi yang ditemukan ketika proses akreditasi sedang terlaksana sebagai berikut:

1. Dalam hal Asesor menemukan adanya indikasi bahwa Dokumen Akreditasi yang sedang diasesnya baik asesmen kecukupan atau asesmen lapangan memuat tulisan yang mirip dengan tulisan pada dokumen sumber lainnya, atau memuat dokumen lampiran yang diduga kuat bukan milik program studi tersebut ataupun kemiripan dalam bentuk lainnya, Asesor dimaksud sesegeranya melaporkan temuan tersebut kepada Direktorat Akreditasi LAMEMBA melalui e-mail akreditasi@lamemba.or.id
2. LAMEMBA tidak menentukan format laporan dimaksud diatas tetapi menyampaikan paling tidak identitas Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi pengirim Dokumen Akreditasi tersebut, gambar-layar (*screen-shot*) dari tulisan yang diduga mirip dengan dokumen lainnya, gambar-layar dari tulisan

pada dokumen sumber lainnya yang diduga kuat diplagiasi atau disalin-rekat (*copy pasted*), ataupun gambar-layar (*screen-shot*).

3. Dalam hal Asesor menemukan indikasi dimaksud pada butir 1. ketika melaksanakan AK, Asesor dapat menghentikan sementara pekerjaannya, tetapi ketika pelaksanaan AL Asesor terus melanjutkan AL sampai selesai.
4. Untuk menentukan tingkat signifikansi (*level of significance*) dari kemiripan dimaksud, paling tidak 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dimaksud pada butir 1. Staf LAMEMBA melakukan pemeriksaan dalam waktu 7 (tujuh) hari.
5. Staf Akreditasi melaporkan hasil pemeriksaan dimaksud pada butir 3. diatas kepada Dewan Eksekutif LAMEMBA.
6. Dewan Eksekutif LAMEMBA paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dimaksud pada butir 4. diatas meninjau-ulang (*review*) hasil pemeriksaan Staf Akreditasi.
7. Dalam hal berdasarkan hasil peninjauan-ulang dimaksud pada butir 5. diatas, Dewan Eksekutif LAMEMBA menyimpulkan kemiripan dimaksud dapat dibuktikan merupakan kemiripan yang tingkat signifikansinya tinggi sehingga dapat mempengaruhi penilaian oleh Asesor, Dewan Eksekutif LAMEMBA memutuskan bahwa proses Asesmen Kecukupan dihentikan ataupun Asesmen Lapangan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.
8. Dalam hal tingkat signifikasinya rendah sehingga tidak akan mempengaruhi penilaian Asesor, Dewan Eksekutif LAMEMBA memutuskan bahwa proses Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan dapat dilanjutkan.
9. Dalam hal Dewan Eksekutif LAMEMBA memutuskan bahwa proses Asesmen Kecukupan ataupun Asesmen Lapangan tidak dilanjutkan, Pimpinan Perguruan Tinggi pengirim Dokumen Akreditasi yang diperiksa diminta untuk kembali mengajukan permohonan akreditasi paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan dimaksud sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan LAMEMBA Nomor 12 Tahun 2021.
10. Dewan Eksekutif LAMEMBA menyampaikan keputusan dimaksud pada butir 8. Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi pemohon akreditasi.

Demikian informasi ini yang berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta, 11 April 2023
Dewan Eksekutif LAMEMBA

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Ina Primiana', written over the LAMEMBA logo. The logo consists of a stylized 'L' made of three colored squares (purple, blue, and orange) and the word 'LAMEMBA' in green capital letters.

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua